



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 111 TAHUN 2018  
TENTANG

PENGESAHAN *THIRD PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA* (PROTOKOL KETIGA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARI PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa persetujuan perdagangan barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan ekonomi nasional yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama perdagangan barang antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar-Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) dan telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2007;
- c. bahwa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah beberapa kali diubah, terakhir dengan *Third Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Protokol Ketiga untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) yang ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 22 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Third Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Protokol Ketiga untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar-Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *THIRD PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA* (PROTOKOL KETIGA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARI PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA).

(1) Mengesahkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Third Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Protokol Ketiga untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) yang ditandatangani pada tanggal 22 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia.
- (2) Salinan naskah asli *Third Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Protokol Ketiga untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 November 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 November 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 205

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Hukum,  
Deputi Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



Setiawati



**THIRD PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON  
TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK  
AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC  
COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE  
MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF  
SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF  
KOREA**

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Republic of the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations (hereinafter referred to collectively as "ASEAN" or "ASEAN Member Countries" or individually as "ASEAN Member Country") and the Republic of Korea (hereinafter referred to as "Korea") (hereinafter referred to individually as "Party" and collectively as the "Parties"),

**RECALLING** the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and Republic of Korea (hereinafter referred to as the "Agreement"), signed in Kuala Lumpur, Malaysia on the twenty-fourth day of August, 2006;

**RECOGNISING** the need for effective cooperation among the Parties on trade facilitation;

**DESIRING** to clarify the scope and conditions under which certain Parties may apply reciprocal arrangement in regard to tariff rate treatment;





**SEEKING** to provide a line-by-line tariff reduction and/or elimination schedule according to each Party's commitment under the Agreement; and

**NOTING** that Article 17 of the Agreement provides for any amendments thereto to be mutually agreed upon in writing by the Parties;

**HAVE AGREED** as follows:

**Article 1**  
**Amendment of Article 4 of the Agreement**

Article 4 of the Agreement shall be amended and replaced by a new Article 4 as set out below:

**"Article 4**  
**Transparency, Customs Procedures and Trade**  
**Facilitation**

1. Article X of GATT 1994 shall, *mutatis mutandis*, be incorporated into and form an integral part of this Agreement.
2. The Parties will facilitate the timely publication and dissemination of statutory and regulatory information, decisions and rulings on customs matters in accordance with the Parties' respective laws and regulations.
3. The Parties shall publish on the internet and/or in print form all statutory and regulatory provisions and any customs administrative procedures applicable or enforceable by their customs administrations, except for law enforcement procedures and internal operational guidelines and matters which by their nature are classified to be confidential."



**Article 2**  
**Amendment to Insert New Articles 4 *bis* and 4 *ter* into  
the Agreement**

The Agreement shall be amended by inserting new Articles 4 *bis* and 4 *ter* after Article 4 of the Agreement as set out below:

**"Article 4 *bis***  
**Advance Rulings**

1. Each Party, through its customs administration and/or other relevant authorities, shall, to the extent permitted by its respective laws, regulations and administrative determinations, provide in writing advance rulings, upon the application of a person described in paragraph 2(a) of this Article, in respect of a tariff classification, questions arising from the application of the principles of the *Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994*, in Annex 1A to the WTO Agreement (Customs Valuation Agreement) and/or the origin of goods.

2. Where available, each Party shall adopt or maintain procedures for advance rulings, which shall:

- (a) provide that an importer in the territory of that Party or an exporter or producer in the territory of another Party may apply for an advance ruling before the importation of the goods in question;
- (b) require that an applicant for an advance ruling provide a detailed description of the goods and all relevant information needed to process the application for an advance ruling;





- (c) provide that its customs administration and/or other relevant authorities may, at any time during the course of the evaluation of an application for an advance ruling, request that the applicant provide additional information within a specified period;
  - (d) provide that any advance ruling be based on the facts and circumstances presented by the applicant, and any other relevant information in the possession of the customs administration and/or other relevant authorities; and
  - (e) provide that an advance ruling be issued to the applicant expeditiously, within the period specified in each Party's respective laws, regulations or administrative determinations.
3. A Party may reject requests for an advance ruling where the additional information requested in accordance with paragraph 2(c) is not provided within a specified time.
4. A Party may decline to issue an advance ruling to an applicant where the question raised in the application:
- (a) is already pending in the applicant's case before any governmental agency, appellate tribunal or court; or
  - (b) has already been decided by any appellate tribunal or court.
5. Subject to paragraphs 1 and 6 and where available, each Party shall apply an advance ruling



to all importations of goods described in that ruling imported into its territory for three (3) years from the date of that ruling, or such other period as specified in each Party's respective laws, regulations or administrative determinations.

6. A Party may revoke, modify, or invalidate an advance ruling if it determines that:

- (a) the ruling was based on an error in applying fact or law;
- (b) incomplete, incorrect, false or misleading information was provided;
- (c) there is a change in the relevant law(s), provided that such law(s) is/are consistent with this Agreement; or
- (d) there is a change in material facts or circumstances on which the ruling was based.

7. Where a Party revokes, modifies, or invalidates an advance ruling with retroactive effect, it may only do so where the ruling was based on incomplete, incorrect, false or misleading information.

8. Where an importer claims that the treatment accorded to an imported good should be governed by an advance ruling, the customs administration and/or other relevant authorities may evaluate whether the facts and circumstances of the importation are consistent with the facts and circumstances upon which the advance ruling was based.

9. Subject to any confidentiality requirements in its laws and regulations, each Party shall endeavour to



make available to the public its advance rulings on tariff classifications.

#### **Article 4 *ter* Enquiry Points**

Each Party shall, within its available resources, designate one or more enquiry points to address enquiries from interested persons of the Parties concerning customs and, to the extent possible, other trade-related matters, and shall make available on the internet and/or in print form, information concerning the procedures for making such enquiries."

#### **Article 3 Amendment of Footnote to Paragraph 2 of Rule 4 of Annex 3 to the Agreement**

The footnote to paragraph 2 of Rule 4 of Annex 3 to the Agreement shall be amended and replaced by a new footnote as set out below:

"<sup>3</sup>An exporter or producer of the exporting Party shall be given the flexibility to adopt the method of calculating the RVC, whether it is the build-up or the build-down method. The exporter or producer shall continue to use the selected method of calculating the RVC throughout the same fiscal year. It is understood that any verification of the RVC by the importing Party shall be done on the basis of the method used by the exporter or producer."





**Article 4**  
**Amendment of Paragraph 1 of Rule 5 of Appendix 1 to**  
**Annex 3 to the Agreement**

Paragraph 1 of Rule 5 of Appendix 1 to Annex 3 to the Agreement shall be amended and replaced by a new paragraph 1 as set out below:

“1. A Certificate of Origin shall be:

- (a) in a printed format<sup>1</sup>;
- (b) on A4 size paper;
- (c) in the attached Form [Attachment 1] (hereinafter referred to as “Form AK”); and
- (d) in the English language.”

**Article 5**  
**Amendment of Paragraph 7 of Annex 2 to the Agreement**

Paragraph 7 of Annex 2 to the Agreement shall be amended and replaced by a new paragraph 7 as set out below:

“7. The reciprocal tariff rate treatment of tariff lines placed by an exporting Party in the Sensitive Track, excluding Group E, while the same tariff lines are placed by the importing Party in the Normal Track, shall be governed by the following conditions:

- (i) the tariff rate for a tariff line placed by an exporting Party in the Sensitive Track, excluding Group E, must be at 10% or below, and the exporting Party has given

---

<sup>1</sup> A printed format means a Certificate of Origin manually or electronically signed, stamped and issued directly by the issuing authorities of the exporting Party.



notification<sup>1</sup> to that effect to the other Parties in order for that exporting Party to enjoy reciprocity;

- (ii) the reciprocal tariff rate to be applied to a tariff line placed by an exporting Party in the Sensitive Track shall be either the tariff rate of that exporting Party's tariff line, or the Normal Track tariff rate of the same tariff line of an importing Party from whom reciprocity is sought, whichever is higher;
- (iii) notwithstanding sub-paragraph (ii), the importing Party can, at its discretion, apply its Normal Track tariff rate even if such rate is lower than the tariff rate of the exporting Party; and
- (iv) the reciprocal tariff rate to be applied to a tariff line placed by an exporting Party in the Sensitive Track shall in no case exceed the applied MFN rate of the same tariff line of an importing Party from whom reciprocity is sought."

#### **Article 6** **Amendment to Insert a New Paragraph 7 *bis* into Annex 2 to the Agreement**

Annex 2 to the Agreement shall be amended by inserting a new paragraph 7 *bis* after the existing paragraph 7 of Annex 2 to the Agreement as set out below:

"7 *bis* (a) Notwithstanding paragraph 7 of this Annex and the *Interpretative Notes to the*

---

<sup>1</sup> The Parties shall adhere to the notification procedure set out in the *Interpretative Notes to the Reciprocal Arrangement* as amended by the Special Meeting of the AKFTA Implementing Committee held on 17-18 November 2014. The Interpretative Notes may be subject to further amendments by the Implementing Committee.





*Reciprocal Arrangement*, two or more Parties may agree, in writing, to waive their right to apply reciprocal arrangement in regard to tariff rate treatment. Such agreement shall be reported to the Implementing Committee<sup>2</sup>.

- (b) Where the agreement in sub-paragraph (a) has been made, the concerned exporting Party shall enjoy the tariff concessions which the concerned importing Party has made for that tariff line as specified in and applied pursuant to Annex 1 to the Agreement.

#### **Article 7**

##### **Amendment of Paragraph 8 of Annex 1 to the Agreement**

Paragraph 8 of Annex 1 to the Agreement shall be amended and replaced by a new paragraph 8 as set out below:

“8. Each Party shall specify in the Consolidated Appendix to Annexes 1 and 2 its tariff lines placed in the Normal Track along with the tariff elimination schedule for each tariff line in accordance with paragraph 5.”

#### **Article 8**

##### **Amendment of Paragraph 8 of Annex 2 to the Agreement**

Paragraph 8 of Annex 2 to the Agreement shall be amended and replaced by a new paragraph 8 as set out below:

“8. Each Party shall specify in the Consolidated

---

<sup>2</sup> The right to apply reciprocal arrangement shall be waived permanently between Korea and Brunei, Korea and Laos, Korea and Malaysia, Korea and Myanmar, Korea and Singapore, and Korea and Viet Nam on a bilateral basis from the date this Protocol takes effect for Korea and the relevant Party. Between Korea and Cambodia, Korea and Indonesia, Korea and the Philippines, and Korea and Thailand, the number of tariff lines subject to reciprocal arrangement as of 1 January 2014 shall not be increased.



Appendix to Annexes 1 and 2 its tariff lines placed in the Sensitive Track along with the tariff reduction schedule for each tariff line in accordance with this Annex.”

#### **Article 9**

#### **Amendment to Delete Appendices 1 and 2 to Annex 2 and Insert a New Consolidated Appendix to Annexes 1 and 2 to the Agreement**

The Agreement shall be amended by deleting Appendices 1 and 2 to Annex 2, and inserting a new Consolidated Appendix to Annexes 1 and 2 as set out below:

#### **“Consolidated Appendix to Annexes 1 and 2 Tariff Reduction and/or Elimination Schedule**

1. Brunei Darussalam
2. Cambodia
3. Indonesia
4. Korea
5. Laos
6. Malaysia
7. Myanmar
8. Philippines
9. Singapore
10. Thailand
11. Viet Nam”

#### **Article 10**

#### **Entry into Force**

1. This Protocol shall form an integral part of the Agreement. It shall enter into force on 1 January 2016, provided that Korea and at least one ASEAN Member Country have by then notified all the other Parties in writing of the completion of their internal procedures necessary for the entry into force of this Protocol. In the event that this Protocol does not enter into force on 1 January 2016, it shall enter into force on the



first day of the second month following the latter date on which Korea and at least one ASEAN Member Country have notified all the other Parties in writing of the completion of their internal procedures.

2. Each Party, upon completion of its internal procedures for the entry into force of this Protocol, shall notify all the other Parties in writing.

3. Where a Party is not able to complete its internal procedures for the entry into force of this Protocol by the entry into force date set in paragraph 1, this Protocol shall enter into force in relation to that Party on the date of notification of completion of such internal procedures.

#### **Article 11 Depositary**

For the ASEAN Member Countries, this Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN, who shall then promptly furnish a certified true copy thereof, to each ASEAN Member Country.

**IN WITNESS WHEREOF**, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Third Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Republic of Korea and the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations.

**DONE** at Kuala Lumpur, Malaysia, this 22<sup>nd</sup> of November, 2015, in duplicate copies in the English language.



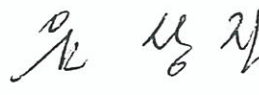


For the Government of  
Brunei Darussalam:



**LIM JOCK SENG**  
Second Minister of Foreign  
Affairs and Trade

For the Government of the  
Republic of Korea:



**YOON SANG-JICK**  
Minister for Trade, Industry,  
and Energy

For the Royal Government of  
Cambodia:



**SUN CHANTHOL**  
Senior Minister, Minister of  
Commerce

For the Government of the  
Republic of Indonesia:



**THOMAS TRIKASIH LEMBONG**  
Minister of Trade

For the Government of the Lao  
People's Democratic Republic:

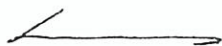


**KHEMMANI PHOLSENA**  
Minister of Industry and Commerce



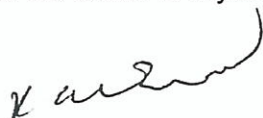


For the Government of Malaysia:



**MUSTAPA MOHAMED**  
Minister of International Trade and  
Industry

For the Government of the  
Republic of the Union of Myanmar:



**KAN ZAW**  
Union Minister for National  
Planning and Economic  
Development

For the Government of the  
Republic of the Philippines:



**GREGORY L. DOMINGO**  
Secretary of Trade and Industry

For the Government of Republic of  
Singapore:



**LIM HNG KIANG**  
Minister for Trade and Industry

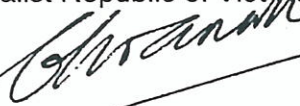


For the Government of the  
Kingdom of Thailand:



**APIRADI TANTRAPORN**  
Minister of Commerce

For the Government of the  
Socialist Republic of Viet Nam:



**VU HUY HOANG**  
Minister of Industry and Trade





ASSOCIATION  
OF SOUTHEAST  
ASIAN NATIONS

### CERTIFYING STATEMENT

#### **Third Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea**

The ASEAN Secretariat  
70 A Jl. Sisingamangaraja  
Jakarta 12110  
Indonesia

Phone: (62-21) 726 2991  
(62-21) 724 3372  
Fax: (62-21) 739 8234  
(62-21) 724 3504

asean@secretariat.org  
www.asean.org

I, THE UNDERSIGNED Deputy Secretary-General of ASEAN for Community and Corporate Affairs, hereby certify that the attached text is a **true and complete copy** of the Third Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea, signed on 22 November 2015 in Kuala Lumpur, Malaysia, the original of which has been deposited with the Secretary-General of ASEAN.

Jakarta, 22 December 2015

**AKP Mochtan**  
Deputy Secretary-General of ASEAN  
Community and Corporate Affairs  
Department  
The ASEAN Secretariat



one vision  
one identity  
one community

Salinan naskah resmi  
*Certified true copy*

Nomor : 0306/CTC/11/2018/52  
Number



Sulaiman  
NIP. 19651025 199103 1 017

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional  
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia  
*Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties*  
*Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia*

Tanggal : 9 November 2018  
Date





**PROTOKOL KETIGA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN  
BARANG DARI PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA  
SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-  
BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA**

Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam, Negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai “ASEAN” atau “Negara-negara Anggota ASEAN” atau secara masing-masing sebagai Negara Anggota ASEAN), dan Republik Korea (selanjutnya disebut sebagai “Korea”), (selanjutnya disebut secara masing-masing sebagai “Pihak” dan secara bersama sebagai “para Pihak”),

**MENGINGAT** Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-negara Anggota ASEAN dan Republik Korea (selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan”) yang ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 24 Agustus 2006;

**MEMPERTIMBANGKAN** kebutuhan untuk kerja sama yang efektif antara para Pihak dalam fasilitasi perdagangan;

**BERKEINGINAN** untuk mengklarifikasi ruang lingkup dan ketentuan untuk sejumlah Pihak yang menerapkan pengaturan resiprokal untuk tingkat tarif;

**MENIMBANG** untuk mempersiapkan jadwal penurunan dan/atau penghapusan tarif setiap pos tarif berdasarkan komitmen para Pihak dalam Persetujuan; dan

**MEMPERHATIKAN** bahwa Pasal 17 Persetujuan menyatakan bahwa setiap perubahan daripadanya akan disepakati bersama secara tertulis oleh para Pihak,

**TELAH MENYETUJUI** hal-hal sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **Perubahan Pasal 4 Persetujuan**

Pasal 4 dari Persetujuan dengan ini wajib diubah dan diganti dengan Pasal 4 baru sebagaimana berikut:

#### “Pasal 4 Transparansi, Prosedur Kepabeanan dan Fasilitasi Perdagangan

1. Pasal X dari GATT 1994 wajib, *mutatis mutandis*, menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.
2. Para Pihak akan memfasilitasi publikasi yang tepat waktu dan diseminasi atas ketentuan dan informasi peraturan, keputusan dan aturan mengenai kepabeanan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Para Pihak.
3. Para Pihak wajib mempublikasikan di internet dan/atau dalam bentuk cetak seluruh ketentuan dan peraturan serta prosedur administratif kepabeanan yang berlaku atau diputuskan oleh administrasi kepabeanan, kecuali untuk prosedur penegakan hukum dan pedoman operasional internal dan ketentuan yang secara harfiah dikategorikan sebagai rahasia.

## **PASAL 2**

### **Perubahan Untuk Memasukan Pasal 4 *bis* Baru dan 4 *ter* Kedalam Persetujuan**

Persetujuan wajib dilakukan perubahan dengan memasukan pasal 4 *bis* baru dan 4 *ter* setelah Pasal 4 dari persetujuan sebagaimana berikut:

#### **“Pasal 4 *bis* Advance Rulings**

1. Setiap Pihak, melalui administrasi kepabeanannya dan/atau pihak otoritas lainnya, wajib, sepanjang diperbolehkan oleh hukum, peraturan dan ketentuan administrasi yang berlaku, memberikan aturan *advance rulings* secara tertulis, kepada orang yang mengajukan sebagaimana tercantum dalam paragraf 2 (a) dari Pasal ini, terkait klasifikasi barang, pertanyaan yang muncul dari pengajuan berdasarkan prinsip Persetujuan Implementasi Pasal VII dari GATT 1994, di Annex 1A Persetujuan WTO (Persetujuan Perhitungan Kepabeanan) dan/atau ketentuan asal barang.
2. Bila tersedia, setiap Pihak wajib mengadopsi atau mengelola prosedur dari *advance rulings*, yang mewajibkan Para Pihak untuk:

- (a) menyatakan bahwa importir di wilayah Pihak tersebut atau eksportir atau produsen di wilayah Pihak lainnya dapat mengajukan untuk *advance rulings* sebelum importasi barang yang bersangkutan;
  - (b) mensyaratkan pemohon *advance rulings* untuk memberikan penjelasan rinci tentang barang dan semua informasi yang relevan yang dibutuhkan untuk memproses permohonan *advance rulings*;
  - (c) menyatakan bahwa administrasi kepabeanan dan/atau otoritas lainnya yang terkait dapat, setiap saat selama pelaksanaan penelitian permohonan *advance rulings*, meminta pemohon memberikan informasi tambahan dalam jangka waktu yang ditentukan;
  - (d) menyatakan bahwa setiap *advance rulings* diterbitkan berdasarkan pada fakta dan kondisi yang disampaikan oleh pemohon, dan berdasarkan informasi terkait lainnya yang dimiliki oleh administrasi kepabeanan dan/atau pejabat berwenang lainnya; dan
  - (e) menyatakan bahwa sebuah *advance rulings* diterbitkan kepada pemohon dalam jangka waktu yang singkat, berdasarkan hukum, peraturan dan kebijakan administratif yang berlaku di negara yang bersangkutan.
3. Satu Pihak dapat menolak permohonan *advance rulings* apabila informasi tambahan yang diminta, sebagaimana diatur dalam ayat 2(c) tidak diberikan dalam jangka waktu ditentukan.
4. Satu Pihak dapat menolak untuk menerbitkan sebuah *advance rulings* kepada pemohon apabila permohonan:
- (a) sedang ditanyakan dalam kasus yang dihadapi pemohon pada instansi pemerintah, atau sidang pengadilan; atau
  - (b) telah diputus dalam sidang pengadilan.
5. Merujuk pada paragraf 1 dan 6 dan apabila tersedia, setiap Pihak wajib menerapkan *advance ruling* terhadap seluruh importasi barang yang diuraikan dalam putusan *advance ruling*-nya ke dalam wilayahnya selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal putusan tersebut, atau untuk jangka waktu lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, peraturan atau kebijakan administratif masing-masing Pihak.
6. Satu Pihak dapat mencabut, mengubah atau membatalkan *advance rulings* apabila diketahui bahwa:
- (a) Putusan didasarkan pada kesalahan dalam penerapan fakta atau hukum;
  - (b) Informasi yang diberikan tidak lengkap, tidak benar, palsu, atau menyesatkan;
  - (c) Terdapat perubahan ketentuan dalam hukum yang berlaku dimana hukum tersebut adalah menjadi dasar dari Persetujuan ini; atau

- (d) Terdapat perubahan dalam fakta material atau keadaan yang menjadi dasar dari putusan.
7. Apabila satu Pihak mencabut, mengubah, atau membatalkan sebuah *advance ruling* yang berlaku surut, hanya dapat dilakukan apabila informasi yang diberikan tidak lengkap, tidak benar, palsu, atau menyesatkan.
  8. Apabila importir meminta perlakuan atas barang impor sebagaimana diatur dalam *advance ruling*, administrasi kepabeanan dan/atau pejabat berwenang lainnya dapat melakukan penelitian apakah fakta dan keadaan dari kegiatan importasi konsisten dengan fakta dan keadaan yang menjadi dasar *advance ruling*.
  9. Merujuk pada persyaratan kerahasiaan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan, setiap Pihak wajib memberikan upaya terbaiknya untuk mempublikasikan *advance rulings* terkait klasifikasi tarif kepada masyarakat.

#### **“ Pasal 4 ter Sarana Konsultasi**

Setiap Pihak wajib, sesuai dengan sumber daya yang tersedia, menunjuk satu atau lebih sarana konsultasi untuk menyampaikan pertanyaan dari pihak lain yang menginginkan informasi terkait kepabeanan dan, sebesar mungkin, informasi terkait perdagangan lainnya, serta wajib menyediakan di internet dan/atau dalam bentuk cetak, informasi terkait prosedur untuk menyampaikan pertanyaan tersebut.”

#### **PASAL 3 Perubahan Catatan Kaki Pada Ayat 2 Aturan 4 dari Lampiran 3 Persetujuan**

Catatan kaki pada ayat 2 aturan 4 dari lampiran 3 Persetujuan ini wajib diubah dan diganti dengan catatan kaki baru sebagaimana di bawah ini:

“<sup>3</sup> Eksportir atau produsen dari Pihak yang mengekspor wajib diberikan fleksibilitas untuk menggunakan metode perhitungan RVC, baik metode *build-up* atau metode *build-down*. Eksportir atau produsen wajib melanjutkan untuk menggunakan metode perhitungan RVC yang dipilih sepanjang tahun fiskal yang sama. Hal ini dimengerti bahwa setiap verifikasi RVC oleh Pihak pengimpor wajib dilakukan atas dasar metode yang digunakan oleh eksportir atau produsen.”

#### **PASAL 4 Perubahan Ayat 1 Peraturan 5 Dari Lampiran 1**



### **Sampai Lampiran 3 Perjanjian**

Ayat 1 Peraturan 5 dari Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 3 Perjanjian ini akan diubah dan diganti dengan ayat 1 yang baru sebagaimana tercantum di bawah ini:

"1. Sebuah Surat Keterangan Asal harus:

- (a) dalam versi cetak<sup>1</sup>;
- (b) di atas kertas ukuran A4;
- (c) dalam Formulir terlampir [Lampiran 1] (selanjutnya disebut "Form AK"); dan
- (d) dalam bahasa Inggris."

### **PASAL 5**

#### **Perubahan Ayat 7 Dari Lampiran 2 Perjanjian**

Ayat 7 dari 2 lampiran Perjanjian ini akan diubah dan diganti dengan ayat 7 yang baru sebagaimana tercantum di bawah ini:

"7. Perlakuan tarif timbal balik terhadap pos tarif yang ditempatkan dalam ST oleh Pihak pengekspor, yang tidak termasuk Grup E, sementara itu pos tarif tersebut, yang ditempatkan oleh Pihak pengimpor dalam *Normal Track*, akan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) tingkat tarif terhadap pos tarif yang ditempatkan dalam *Sensitive Track* oleh Pihak Pengekspor, yang tidak termasuk Grup E, yang tarifnya 10% (sepuluh persen) atau kurang, maka Pihak pengekspor harus memberikan pemberitahuan terkait efek tersebut ke Pihak lain agar Pihak pengekspor dapat menikmati efek timbal balik;
- (ii) tingkat tarif timbal balik yang akan diterapkan terhadap pos tarif yang ditempatkan dalam *Sensitive Track* oleh Pihak Pengekspor harus sesuai dengan tingkat tarif dari pos tarif Pihak Pengekspor, atau sesuai dengan tingkat tarif *Normal Track* dari pos tarif yang sama dari Pihak Pengimpor yang dimintakan; yang mana lebih tinggi;
- (iii) Tanpa mengesampingkan ketentuan di dalam sub-ayat (ii), Pihak Pengimpor dapat, berdasarkan kehendaknya sendiri, menerapkan tingkat tarif *Normal Track* meskipun tingkat tarif tersebut lebih rendah dari tingkat tarif Pihak pengekspor; dan

---

<sup>1</sup> Versi cetak berarti Surat Keterangan Asal ditandatangani, baik secara manual ataupun elektronik, distempel dan diterbitkan secara langsung oleh pejabat penerbit yang berwenang dari Pihak Pengekspor

- (iv) tingkat tarif timbal balik yang akan diterapkan terhadap pos tarif yang ditempatkan dalam *Sensitive Track* oleh Pihak Pengekspor tidak dapat melebihi tarif MFN atas pos tarif tersebut dari Pihak Pengimpor dimana asas timbal balik dimintakan.

## **PASAL 6**

### **Perubahan untuk Menambahkan Ayat 7 Baru *bis* ke Lampiran 2 Perjanjian**

Lampiran 2 Perjanjian akan dirubah dengan menyisipkan ayat 7 baru *bis* setelah ayat 7 bis 2 yang telah ada sebagaimana diatur di bawah ini:

- "7 bis (a) Tanpa mengesampingkan ketentuan di dalam ayat 7 Lampiran ini dan Catatan Penafsiran untuk Perjanjian Timbal Balik, dua atau lebih pihak dapat menyetujui, secara tertulis, untuk mengesampingkan hak mereka untuk menerapkan perjanjian timbal balik terkait dengan perlakuan tingkat tarif yang saling menguntungkan. Perjanjian sebagaimana disebutkan sebelumnya harus dilaporkan kepada Komite Pelaksana.<sup>2</sup>
- (b) Apabila Perjanjian sebagaimana diatur dalam sub-ayat (a) telah dilaksanakan, Pihak Pengekspor yang terkait berhak mendapatkan fasilitas/kemudahan dalam hal tarif yang dibuat oleh Pihak Pengimpor untuk batas tarif sebagaimana diatur di dalam dan diterapkan pada Lampiran 1 Perjanjian.

## **PASAL 7**

### **Perubahan Ayat 8 Lampiran 1 Perjanjian**

Ayat 8 dari Lampiran 1 Perjanjian akan diubah dan diganti dengan ayat 8 baru sebagaimana tercantum di bawah ini:

"8. Setiap Pihak harus menentukan, dalam bagian Konsolidasi Lampiran untuk Lampiran 1 dan 2, batas tarif yang ditentukan di *Normal Track* bersama dengan jadwal penghapusan tarif untuk setiap batas tarif sesuai dengan ketentuan pada ayat 5. "

## **PASAL 8**

### **Perubahan Ayat 8 Lampiran 2 Perjanjian**

Ayat 8 dari Lampiran 2 Perjanjian akan diubah dan diganti dengan ayat 8 baru sebagaimana tercantum di bawah ini:

"8. Setiap pihak harus menentukan, dalam bagian Konsolidasi Lampiran untuk Lampiran 1 dan 2, batas tarif yang ditentukan di *Sensitive Track* bersama dengan jadwal penurunan tarif untuk setiap batas tarif sesuai dengan bagian Lampiran ini. "

---

<sup>2</sup> Hak untuk menerapkan perjanjian timbal balik akan dikesampingkan secara permanen untuk negara Korea dan Brunei, Korea dan Laos, Korea dan Malaysia, Korea dan Myanmar, Korea dan Singapura, Korea dan Viet Nam berdasarkan hubungan bilateral sejak Protokol ini dinyatakan berlaku untuk Korea dan pihak terkait. Antara Korea dan Kamboja, Korea dan Indonesia, Korea dan Filipina, dan Korea dan Thailand. Jumlah dari batas tariff yang dapat diberlakukan secara timbal balik, sejak Januari 2014, tidak akan bertambah.



**PASAL 9**  
**Perubahan untuk Menghapus Lampiran 1 dan 2 dan Menambahkan**  
**Konsolidasi Lampiran**  
**Ke Lampiran 1 dan 2 Perjanjian**

Perjanjian ini diubah dengan menghapus Lampiran 1 dan 2 untuk ofAnnex 2, dan memasukkan Lampiran Konsolidasi baru untuk Lampiran 1 dan 2 sebagaimana tercantum di bawah ini:

**“ Konsolidasi Lampiran untuk Lampiran 1 dan 2 Jadwal**  
**Pengurangan dan/atau Penghapusan Lampiran 1 dan 2 [akan**  
**dimasukkan setegah verifikasi]**

- 1. Korea**
- 2. Brunei**
- 3. Kamboja**
- 4. Indonesia**
- 5. Laos**
- 6. Malaysia**
- 7. Myanmar**
- 8. Filipina**
- 9. Singapura**
- 10. Thailand**
- 11. Viet Nam "**

**PASAL 10**  
**Mulai Berlaku**

1. Protokol ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian. Yang akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016, dengan ketentuan bahwa Korea dan minimal 1 (satu) negara anggota ASEAN, pada saat tersebut, telah memberitahukan seluruh Pihak lainnya, secara tertulis, mengenai langkah internal yang diperlukan untuk memberlakukan Protokol ini. Dalam hal berlakunya Protokol ini tidak dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2016, maka protokol akan mulai berlaku pada hari pertama dari bulan kedua mengikuti tanggal terakhir di Korea dan minimal 1 (satu) Anggota Negara ASEAN, yang telah memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis mengenai penyelesaian dari prosedur internal.
2. Setiap Pihak wajib, setelah penyelesaian prosedur internalnya untuk mulai berlakunya Protokol ini, memberitahukan ke pada seluruh Pihak lainnya secara tertulis.



3. Apabila suatu Pihak belum menyelesaikan prosedur internalnya untuk mulai berlakunya Protokol ini dalam 90 hari setelah tanggal penandatanganan Protokol ini, Protokol ini wajib berlaku pada terkait dengan Pihak tersebut pada tanggal pemberitahuan mengenai penyelesaian prosedur internalnya dimaksud.

## **PASAL 11**

### **Lembaga Penyimpan**

Untuk Negara-negara Anggota ASEAN, Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib dengan segera menerbitkan suatu salinan naskah resmi daripadanya, untuk setiap Negara Anggota ASEAN.

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Protokol untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea.

**DIBUAT** di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 22 November, 2015, dalam rangkap dua dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah  
Brunei Darussalam:

**LIM JOCK SENG**  
Menteri Luar Negeri dan  
Perdagangan Kedua

Untuk Pemerintah  
Kerajaan Kamboja:

**SUN CHANTHOL**  
Menteri Senior dan Menteri  
Perdagangan

Untuk Pemerintah  
Republik Indonesia:

**THOMAS TRIKASIH LEMBONG**  
Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah  
Republik Demokratik Rakyat Laos:

**KHEMMANI PHOLSENA**  
Menteri Industri dan Perdagangan

Untuk Pemerintah  
Republik Korea:

**YOON SANG-JICK**  
Menteri Perdagangan, Industri,  
dan Energi

Untuk Pemerintah  
Malaysia:

**MUSTAPA MOHAMED**  
Menteri Perdagangan  
Internasional dan Industri

Untuk Pemerintah  
Uni Myanmar:

**KAN ZAW**  
Menteri Perencanaan Nasional  
dan Pertumbuhan Ekonomi

Untuk Pemerintah  
Republik Filipina:

**GREGORY L. DOMINGO**  
Sekretaris Menteri Perdagangan  
dan Industri

Untuk Pemerintah  
Republik Singapura:

**LIM HNG KANG**  
Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Pemerintah  
Kerajaan Thailand:

**APIRADI TANTRAPORN**  
Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah  
Republik Sosialis Viet Nam:

**VU HUY HOANG**  
Menteri Industri dan Perdagangan